

PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA

No. : 008/K/FAS/FF/WS2025OL/SEP/2025

Perjanjian Penyediaan Jasa ("Perjanjian") ini dibuat di Jakarta, pada tanggal 24 Sep 2025 oleh dan antara PT. FORMASI AGUNG SELARAS, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Sahid Sudirman Center Lt. 23, Unit A & E, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama"; dan dengan pihak sebagai berikut:

Bagian I : Identitas Vendor			
1.	Nama Perusahaan	:	CV. DODDY BICARA INVESTASI
2.	Alamat	:	Manyar Jaya Blok 11 No.48 RT 003/008 Menur Pumpungan
3.	Alamat surat menyurat (Jika berbeda)	:	Manyar Jaya Blok 11 No.48 RT 003/008 Menur Pumpungan
5.	Nama Penandatangan	:	Doddy Prayogo
5.	Jabatan Penandatangan	:	Direktur
	Selanjutnya disebut "Pihak Kedua"		

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyetujui untuk bekerjasama dalam suatu perjanjian penyediaan jasa dengan objek yang diperjanjikan sebagai berikut :

Bagian II : Ketentuan Komersial											
1.	Merek yang dipromosikan	:	Bank Central Asia								
2.	Kategori Merek	:	Bank								
3.	Judul Kampanye Pemasaran	:	Wealth Summit Online 2025								
4.	Jangka Waktu Kampanye Pemasaran	:	01 Sep 2025 - 07 Nov 2025								
5.	Sifat Kerjasama	:	<input type="checkbox"/> Eksklusif. Selama Jangka waktu Kampanye Pemasaran, Talent Pihak Kedua dilarang untuk bekerjasama, mempromosikan, mengeluarkan komentar positif dan/atau terlihat di muka publik menggunakan produk pesaing Merek pada Kategori Merek. Dan/atau mengeluarkan komentar positif terhadap, barang alternatif atau pengganti dari Merek. <input checked="" type="checkbox"/> Non Eksklusif. Selama Jangka Waktu Kampanye Pemasaran, Talent berhak untuk bekerjasama dengan pihak ketiga manapun. Perjanjian ini tidak membatasi kebebasan Talent dan/atau Pihak Kedua untuk mengulas, memberikan penilaian, dan/atau menyatakan pendapatnya atas produk apapun, termasuk produk kompetitor selama tetap tunduk pada ketentuan Bagian III Syarat dan Ketentuan Umum Poin 5.3 selama Jangka Waktu Kampanye Pemasaran.								
6.	Kewajiban Pihak Kedua	:	Pihak Kedua wajib melaksanakan dan memenuhi pekerjaan sebagai berikut:								
			<table border="1"><thead><tr><th>Nama Akun / Nama Talent ("Talent")</th><th>Tipe</th><th>Jumlah</th><th>Catatan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Doddy Prayogo</td><td>1X Video Tiktok + 1X Ig Reels</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	Nama Akun / Nama Talent ("Talent")	Tipe	Jumlah	Catatan	Doddy Prayogo	1X Video Tiktok + 1X Ig Reels	1	
Nama Akun / Nama Talent ("Talent")	Tipe	Jumlah	Catatan								
Doddy Prayogo	1X Video Tiktok + 1X Ig Reels	1									

7.	Ketentuan Penggunaan Konten	: <ol style="list-style-type: none"> Apakah konten diatas di repost oleh Pihak Pertama atau sponsor Kampanye Pemasaran? Tidak Apakah konten diatas di push as ads oleh Pihak Pertama atau sponsor Kampanye Pemasaran? Tidak Apakah konten diatas akan dialihkan kepemilikannya dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau sponsor Kampanye Pemasaran? Tidak
8.	Imbalan Pihak Kedua	: <p>Imbalan Gross : Rp. 14,071,000</p> <p>PPN : Rp.</p> <p>Potongan PPh : Rp. 70,355</p> <hr/> <p>Total Nett : Rp. 14,000,645</p> <p style="text-align: center;">tanpa PPN (perusahaan belum PKP)</p> <p>yang akan dibayarkan Pihak Pertama sesuai ketentuan Perjanjian ini.</p>
9.	Dibayarkan ke	: <p>Nama Bank : BCA</p> <p>Cabang* :</p> <p>No. Rek : 4720430598</p> <p>Nama Akun : CV. DODDY BICARA INVESTASI</p> <p>.*) <i>bagi rekening non-BCA <u>WAJIB</u> diisi</i></p>
10.	Ketentuan Pembayaran	: <p>Full Payment Before</p>

Seluruh pelaksanaan penyediaan jasa sebagaimana diatur pada Perjanjian ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum dalam Bagian III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak Penandatanganan, pemindaian (scanned) dan/atau transmisi secara elektronik serta tanda tangan elektronik atas Perjanjian ini oleh wakil yang sah dan berwenang dari masing-masing Pihak dengan ini disepakati dianggap sebagai tanda tangan asli, dan tanda tangan yang dipindai (scanned) dan/atau elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli.

Menyepakati:

PIHAK PERTAMA
PT Formasi Agung Selaras

PIHAK KEDUA
CV. DODDY BICARA INVESTASI



Gracia Asadianika Alim S
Sr. VP Commercial



Doddy Prayogo
Direktur

BAGIAN III **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM**

1. Ruang Lingkup

1.1. Perjanjian ini akan menjadi dasar syarat dan ketentuan penyediaan jasa antara Para Pihak terkait pemesanan barang dan/atau jasa dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dan pembayaran imbalan dari Pihak Pertama atas penyediaan barang dan/atau jasa tersebut kepada Pihak Kedua.

2. Jangka Waktu Perjanjian

2.1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama Jangka Waktu Kampanye Pemasaran sebagaimana diatur dalam Bagian II Poin 4. Namun demikian, untuk ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak tanpa batas waktu (berlaku seterusnya), meskipun Perjanjian ini telah berakhir dan/atau diakhiri.

2.2. Perjanjian hanya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak.

3. Ketentuan Pengerjaan

3.1. Seluruh kegiatan sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini akan dilakukan Pihak Kedua sesuai dengan *brief*, *guideline*, arahan, dan jadwal yang ditentukan oleh Pihak Pertama. Masing-masing Pihak akan menanggung biaya produksi video dan/atau *post* yang dibuat oleh Pihak tersebut, Pihak Pertama hanya akan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Bagian II Pasal 8. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan, Pihak Kedua menjalin kerja sama dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan pekerjaannya di luar kesepakatan dengan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, kewajiban, dan/atau pertanggungjawaban atas kesepakatan antara Pihak Kedua dan pihak ketiga tersebut.

3.2. Ketentuan ini mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual ("HAKI") yang timbul dari Perjanjian:

- a. Apabila pada Bagian II Poin 7 Nomor (1) dinyatakan konten dapat di *repost*, maka Pihak Pertama dan/atau klien Pihak Pertama ("Sponsor") berhak untuk mengunggah ulang konten pada akun media sosialnya masing-masing selama Jangka Waktu Perjanjian, tanpa kewajiban untuk menurunkan atau menghapus (*take down*) konten setelah Perjanjian berakhir, kecuali jika dinyatakan kewajiban *take down* pada Bagian II Poin 7 Nomor (1);
- b. Apabila pada Bagian II Poin 7 Nomor (2) dinyatakan konten dapat di *push as ads*, maka Pihak Pertama dan/atau Sponsor berhak untuk menggunakan konten untuk digunakan sebagai iklan pada media sosial dan/atau pada media lain sebagaimana dinyatakan pada Bagian II Poin 7 Nomor (2) selama Jangka Waktu Perjanjian;
- c. Apabila pada Bagian II Poin 7 Nomor (3) dinyatakan konten tidak dialihkan kepemilikannya kepada Pihak Pertama dan/atau Sponsor, maka hak cipta dari masing-masing konten, *post*, foto, video, dan/atau karya cipta apa pun tetap dimiliki oleh masing-masing Pihak yang memproduksi dan/atau menciptakannya;
- d. Apabila pada Bagian II Poin 7 Nomor (3) dinyatakan konten dialihkan kepemilikannya kepada Pihak Pertama dan/atau Sponsor, maka Pihak Kedua dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali mengalihkan hak cipta dan/atau HAKI lain terkait konten tersebut kepada Pihak Pertama dan/atau Sponsor untuk dapat digunakan di media apa pun, dan Pihak Kedua dengan ini mengesampingkan hak moralnya sehingga Pihak Pertama dan/atau Sponsor dapat menggunakan, mengubah, mentransformasikan, dan/atau mengalihkan HAKI atas konten kepada pihak mana pun di media apa pun, tanpa memerlukan pembayaran, pemberitahuan, dan/atau persetujuan terlebih dahulu pada Pihak Kedua;
- e. Khusus untuk pekerjaan sebagai Talent foto, Talent video dan/atau Talent *voice over*, apabila ada pada Bagian II Poin 6, maka Pihak Kedua dengan ini mengizinkan penggunaan penampilannya dan/atau suaranya untuk digunakan dalam konten yang diproduksi untuk Kampanye Pemasaran selama Jangka Waktu Perjanjian; dan/atau
- f. Khusus untuk pekerjaan sebagai *Event Attendance*, apabila ada pada Bagian II Poin 6, maka Pihak Kedua dengan ini sepakat bahwa Pihak Pertama dan/atau Sponsor memiliki seluruh hak atas dokumentasi kegiatan untuk digunakan selama Jangka Waktu Perjanjian, kecuali jika diatur lain pada kolom "Catatan" pada ketentuan Bagian II Poin 6.

3.3. Perjanjian ini tidak menimbulkan hubungan ketenagakerjaan dan/atau perwakilan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

3.4. Pihak Pertama berhak untuk melakukan *review* atas konten yang dibuat oleh Pihak Kedua/Talent yang mana wajib diberikan oleh Pihak Kedua/Talent sebelum jadwal Kampanye Pemasaran yang telah ditentukan. Pihak Pertama berhak untuk meminta Pihak Kedua/Talent untuk mengubah konten sesuai dengan arahan Pihak Pertama.

3.5. Pihak Kedua menjamin bahwa seluruh HAKI yang timbul dan/atau digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada lagu, efek suara, gambar, logo, ilustrasi, klip video, teks, kutipan artikel, dan materi sejenis lainnya) merupakan karya orisinal, bukan merupakan hasil plagiat, serta tidak melanggar kepemilikan HAKI milik pihak mana pun. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa penayangan dan pemublicasian konten telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing platform media sosial yang digunakan, telah memperoleh seluruh lisensi dan/atau izin penggunaan yang disyaratkan, serta telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait HAKI.

3.6. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin 3.5 di atas, maka Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut, dan dengan ini Pihak Kedua menyatakan membebaskan Pihak Pertama dari segala bentuk tuntutan hukum, klaim, ganti rugi, dan/atau denda apa pun yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Pihak Kedua juga wajib mengganti hasil pekerjaan dan/atau konten yang melanggar dengan karya baru yang sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Poin 3.5 di atas.

4. Pembayaran Imbalan Pihak Kedua

4.1. Atas dilakukannya pekerjaan oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua berhak atas imbalan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian.

4.2. Dalam hal tidak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian, Imbalan Pihak Kedua dibayarkan 50% (lima puluh persen) setelah Perjanjian ini ditandatangani dan 50% (lima puluh persen) setelah Kewajiban Pihak Kedua seluruhnya dilaksanakan, di mana pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima *invoice* dengan benar dan lengkap beserta dokumen pendukung lainnya (salinan Perjanjian yang telah ditandatangani, faktur pajak (sebagaimana relevan), dan bukti pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua yang telah diterima oleh Pihak Pertama (untuk pembayaran kedua) dari Pihak Kedua).

4.3. Setiap pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, baik untuk ketentuan pembayaran yang diatur dalam Bagian II Ketentuan Komersial maupun Bagian III Syarat dan Ketentuan Umum, akan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah Pihak Pertama menerima *invoice* dengan benar dan lengkap beserta dokumen pendukung lainnya, antara lain: salinan Perjanjian yang telah ditandatangani, faktur pajak (sebagaimana relevan), dan/atau bukti pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.

4.4. Dalam hal pembayaran imbalan Pihak Kedua dilakukan sebelum kewajiban dilakukan, maka Pihak Kedua wajib untuk memberikan bukti pelaksanaan kewajibannya kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah kewajiban tersebut dilaksanakan.

4.5. Apabila imbalan Pihak Kedua belum dibayar sampai lewatnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dalam Perjanjian, dan Pihak Kedua telah menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan kepada Pihak Pertama agar segera memenuhi kewajibannya namun tidak juga dilakukan sampai jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan, maka Pihak Kedua berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika setelah peringatan ketiga diterima oleh Pihak Pertama.

4.6. Apabila Pihak Kedua telah menerima pembayaran imbalan Pihak Kedua, baik sebagian maupun seluruhnya, tetapi Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib untuk segera mengembalikan seluruh imbalan Pihak Kedua yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama.

5. Wanprestasi

5.1. Pihak Pertama berhak untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila Pihak Kedua gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini termasuk tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan arahan dan jadwal yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.

5.2. Nama baik dan reputasi Pihak Kedua/Talent merupakan hal yang amat penting bagi berjalannya tujuan Perjanjian ini. Apabila Pihak Pertama menilai Pihak Kedua/Talent terbukti kehilangan nama baik atau reputasinya dikarenakan, termasuk namun tidak terbatas pada, terlibat masalah hukum pidana, perdata atau lainnya, terlibat skandal yang menjadi pergunungan masyarakat, terlibat pemberitaan negatif, atau hal-hal lain yang menyebabkan Pihak Kedua dinilai tidak dapat mempromosikan Merek sesuai Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk memutus Perjanjian ini secara sepihak.

5.3. Selama Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua/Talent dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari promosi Kampanye Pemasaran ini, seperti melakukan pembahasan mengenai isu SARA, memberikan gambaran buruk terhadap Merek, termasuk namun tidak terbatas pada mengeluarkan komentar negatif di muka umum terhadap Merek, Kampanye Pemasaran dan/atau kegiatan di dalamnya, perusahaan dan/atau grup perusahaan pemilik Merek, lini bisnis Merek, kategori produk Merek, atau *Key Opinion Leader* lain dalam Kampanye Pemasaran. Atas pelanggaran ketentuan ini, Pihak Pertama berhak untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak dan menuntut ganti kerugian.

5.4. Atas pemutusan sepihak sebagaimana disebutkan pada Poin 5.1, Poin 5.2, Poin 5.3 Perjanjian, dan/atau Pihak Kedua memutuskan Perjanjian secara sepihak bukan karena pelanggaran Pihak Pertama, maka Pihak Pertama tidak perlu melunasi pembayaran dan Pihak Kedua wajib mengembalikan pembayaran yang telah diberikan oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua akan dikenakan denda ("Denda") dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila pengakhiran terjadi setelah Perjanjian ini ditandatangi dan sebelum *brief* diberikan, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari imbalan pada Bagian II Poin 8;
- b. Apabila pengakhiran terjadi setelah Jangka Waktu Kampanye Pemasaran dimulai, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari imbalan pada Bagian II Poin 8; atau
- c. Apabila pengakhiran terjadi setelah tanggal pekerjaan harus dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari imbalan pada Bagian II Poin 8.

5.5. Apabila sebagai akibat dari pelanggaran Poin 5.1, Poin 5.2, dan/atau Poin 5.3, Pihak Pertama menerima tuntutan hukum, gugatan, permintaan ganti kerugian, aduan, dan/atau pelaporan kepada pihak berwajib dari pihak ketiga, maka Pihak Pertama berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5.6. Batasan pertanggungjawaban Pihak Pertama adalah sampai dengan pelunasan pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Bagian II Poin 8. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga mana pun.

6. Jaminan

6.1. Para Pihak menjamin akan menghormati HAKI masing-masing Pihak dan/atau HAKI milik pihak ketiga dalam melaksanakan ketentuan Perjanjian ini. Apabila Pihak Pertama memberikan materi, logo, dan/atau merek untuk ditampilkan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua hanya dapat menggunakan untuk pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

6.2. Pihak Kedua menjamin tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Kampanye Pemasaran sebagaimana diatur pada Poin 5 selama Jangka Waktu Kampanye Pemasaran. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan ini maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak.

6.3. Masing-masing Pihak menjamin melindungi dan membebaskan Pihak lainnya dari segala tuntutan hukum, ganti kerugian, pertanggungjawaban, laporan dan/atau aduan kepada pihak berwenang yang mungkin muncul sebagai akibat dari segala hal yang dilakukan Pihak tersebut dan/atau segala pelanggaran Pihak tersebut dalam memenuhi ketentuan Perjanjian ini.

6.4. Masing-masing Pihak menjamin bahwa Pihaknya benar memiliki kecakapan hukum, izin, dan/atau kuasa yang cukup untuk masuk ke dalam Perjanjian ini, dan memperjanjikan seluruh hal-hal sebagaimana diatur pada Perjanjian ini kepada Pihak lainnya, dan bahwa Perjanjian ini ditandatangani dan diwakili oleh pihak yang berwenang untuk bertindak atas namanya.

6.5. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama bahwa: (a) Konten tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia, maupun tidak berisikan hal yang dapat menimbulkan masalah atau konflik bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), dan dalam hal ini Pihak Kedua menyatakan bertanggung jawab penuh dan melepaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab apa pun terkait dengan kemungkinan timbulnya masalah atau konflik tersebut; (b) Pihak Kedua tidak melanggar HAKI milik pihak mana pun yang berkaitan dengan konten dan dengan ini secara tegas melepaskan Pihak Pertama dari segala tanggung jawab berkaitan dengan hal-hal tersebut; dan (c) Pihak Kedua telah memperoleh dan membayar (jika perlu), semua lisensi, persetujuan, dan penerimaan, serta aktivitas operasional lain (termasuk *crew*) yang disediakan oleh pihak ketiga yang terkait dengan konten yang disediakan oleh pihak ketiga yang diperlukan Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya dan menjalankan haknya berdasarkan Perjanjian ini, dan bertanggung jawab untuk mendapatkan, dan membayar, jika perlu, atas setiap lisensi, persetujuan, dan izin.

6.6. Dalam hal Talent diwakili oleh Pihak Kedua dalam jabatan atau kedudukan apa pun, Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menerima kuasa atau kewenangan dalam bentuk apa pun dari Talent untuk mewakili dirinya dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani Perjanjian, menerima imbalan Pihak Kedua, dan menetapkan kewajiban Talent dalam Perjanjian ini.

6.7. Seluruh informasi yang diungkapkan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini adalah informasi rahasia. Masing-masing Pihak dilarang untuk melakukan pengungkapan terhadap informasi rahasia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pemilik informasi rahasia tersebut. Dikecualikan dari informasi rahasia adalah: (i) informasi yang telah diketahui Pihak tersebut tanpa adanya pengungkapan dari Pihak pemberi informasi; (ii) informasi yang telah tersedia pada ranah publik; (iii) informasi yang diketahui Pihak tersebut berdasarkan pembelajaran dan/atau usahanya sendiri tanpa menggunakan informasi rahasia dari pemberi informasi.

6.8. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat jaminan pada Pasal 6 yang dilanggar salah satu Pihak, maka Pihak lainnya yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti kerugian, termasuk kerugian langsung yang timbul sebagai akibat pelanggaran, kerugian sebagai akibat hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan, dan/atau kerugian yang timbul sebagai akibat adanya upaya hukum dari dan/atau kepada pihak ketiga, termasuk biaya hukum yang wajar.

7. Ketentuan Umum

7.1. Khusus bagi vendor yang berupa badan usaha dan/atau badan hukum yang menjalankan kegiatan selaku penghubung, broker dan/atau *reseller*, pelaksanaan Perjanjian ini juga tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian Integritas Vendor yang telah ditandatangani dan masih mengikat Para Pihak.

7.2. Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan untuk segala tujuan harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

7.3. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, batal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh suatu peraturan perundang-undangan maka ketidak-berlakuan, batal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak mengakibatkan tidak berlakunya Perjanjian ini, kecuali ketentuan yang bersangkutan. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

7.4. Untuk memudahkan Para Pihak, Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa set Perjanjian yang terpisah, dan masing-masing set tersebut, bilamana telah ditandatangani, akan dianggap sebagai Perjanjian yang asli, dan seluruh set tersebut jika disatukan akan merupakan suatu kesatuan dan dokumen yang sama.

7.5. Isi dari Perjanjian ini mencakup seluruh Perjanjian antara Para Pihak sesuai dengan hal-hal yang terdapat di dalam Perjanjian ini dan menggantikan setiap dan seluruh perjanjian sebelumnya atau ungkapan maksud atau kesepakatan bersama dalam kaitannya dengan transaksi ini.

7.6. Perubahan dan/atau penambahan terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini akan dibuat adendum dan akan mengikat Para Pihak apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil-wakil yang berhak dari setiap Pihak.

7.7. Para Pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sehingga tidak diperlukan perintah pengadilan yang harus dimintakan untuk membatalkan dan/atau mengakhiri Perjanjian ini.

7.8. Para Pihak setuju bahwa apabila terdapat perselisihan atau perbedaan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas setiap pertanyaan yang menyangkut kedudukan, keberlakuan, atau pengakhiran atas hak maupun kewajiban dari setiap Pihak, maka Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya mengenai adanya perselisihan tersebut, wajib mengupayakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja akan diselesaikan secara final dan menyeluruh melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

7.9. Dengan tidak mengindahkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.

8. Keadaan Memaksa

8.1. Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan, yang diakibatkan oleh sebab-sebab di luar kuasa Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian atas kuasa Tuhan, gempa bumi, unjuk rasa, huru-hara, wabah penyakit, perang (yang dideklarasikan maupun yang tidak), gangguan sipil, pemberontakan, kebakaran, banjir, badih hebat, tindakan pemerintah atau otoritas militer, dan lain-lain. Sebab-sebab Keadaan Memaksa tersebut tidak akan dianggap sebagai wanprestasi terhadap Perjanjian ini, namun pemberitahuan kepada Para Pihak harus dilakukan secara penuh dan dengan segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa oleh Pihak yang mengalaminya sehingga Para Pihak dapat mencapai kesepakatan untuk melindungi kepentingan bersama Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.